



KEPUTUSAN CAMAT ADONARA TENGAH
NOMOR // TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KECAMATAN ADONARA TENGAH KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2025

CAMAT ADONARA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 125 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Keputusan Camat Adonara Tengah tentang Pembentukan TIM Penyusun Rencana Kerja Kecamatan Adonara Tengah tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 1 Tahun 2013 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Flores Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 0085);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 4 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023 Nomor 4);
8. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 45 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023 Nomor 45);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU

: Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA

: Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas:

a. Penanggung jawab

Bertanggung jawab terhadap penyelesaian penyusunan dan isi dokumen Renja OPD Kecamatan Adonara Tengah Tahun 2025.

b. Ketua Tim

Mengkoordinir penulisan dan perampungan keseluruhan materi dan bertanggungjawab terhadap teknis penyusunan Renja OPD Kecamatan Adonara Tengah Tahun 2025.

c. Sekretaris

Membantu Ketua Tim dalam Penulisan dan perampungan Renja OPD Kecamatan Adonara Tengah Tahun 2025 yang menjadi tanggungjawab Tim.

d. Staf Sekretariat

Membantu sekretaris dalam urusan perampungan materi dan penyelesaian administrasi kesekretariatan untuk kelancaran penyusunan dan penetapan Renja OPD Kecamatan Adonara Tengah Tahun 2025 menjadi tanggung jawab Tim.

e. Anggota

Membantu Ssekretaris dalam Kompilasi penyusunan Renja OPD Kecamatan Adonara Tengah Tahun 2025 yang menjadi tanggungjawab Tim.

- KETIGA : Masa kerja Tim Penyusun Rencana Kerja OPD Kecamatan Adonara Tengah Tahun 2025 berakhir setelah Penyusunan Rencana Kerja OPD Kecamatan Adonara Tengah Tahun 2025 dibukukan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kantor Camat Adonara Tengah Tahun 2024.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Lewobele
Pada tanggal 13 Juli 2024
Plt. Camat Adonara Tengah,

ALOISIUS OLA HELAN, S.Sos.
NIP. 19670904 200003 1 003

Lampiran : Keputusan Camat Adonara Tengah
Nomor : Tahun 2024
Tentang : TIM PENYUSUN RENJA OPD
KECAMATAN ADONARA TENGAH TAHUN 2025

**DAFTAR NAMA TIM PENYUSUNAN RENJA OPD
KECAMATAN ADONARA TENGAH
TAHUN 2024**

NO	NAMA/ NIP	PANGKAT/ GOLONGAN	JABATAN
1	<u>Aloisius Ola Helan, S.Sos</u> NIP. 19670904 200003 1 003	Pembina / (IV/a)	Penanggung jawab
2	<u>Adrianus Lein, S.Sos</u> NIP. 19720305 200604 1 011	Penata Tk.I/ (III/d)	Ketua Tim
3	<u>Ali Samsudin Soge, A.Md</u> NIP. 19840626 201101 1 007	Penata Muda Tk.I / (III/b)	Sekretaris Tim
4	<u>Maria Kewa Pati, A.Md</u> NIP.199810724 201101 2 013	Penata Muda Tk.I / (III/b)	Anggota
5	<u>Zaitun Natsir, S.KM</u> NIP.19780601 201001 2 018	Penata TK,I / (III/d)	Anggota
6	<u>Antonius Laga Doni Mari, S.Sos</u> NIP.19840416 201001 1 018	Penata TK,I / (III/d)	Anggota
7	<u>Yonas Liba Ama, S.Sos</u> NIP.19810318201001 1 004	Penata Muda/ (III/a)	Anggota
8	<u>Yohanes Paji Padak</u> NIP.19691231 200906 1 028	Pengatur Muda/ (II/a)	Anggota
9	<u>Vinsensia Valentina Abon Sengaji</u> -	Tenaga Administrasi Kantor/ Operator Sekretariat	Anggota

Lewobele, 13 Juli 2024
Camat Adonara Tengah,

ALOISIUS OLA HELAN, S.Sos
PEMBINA
NIP. 19670904 200003 1 003